



P U T U S A N

Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : -----

PT. FARADIS MULIA MAKMUR, Badan Hukum Perdata beralamat di Jalan

Menanggal Selatan No 153 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh :

SLAMET RIYADI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur

PT. Faradis Mulia Makmur berdasarkan Akta Pendirian Nomor 6,

tanggal 8 Januari 2015 dan telah di sahkan berdasarkan

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor : AHU-0002061.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal

19 Januari 2015, dengan ini memberikan kuasa kepada : -----

1. MUHAMMAD SHOLEH S.H ;-----

2. MUHAMMAD SAIFUL, S.H ;-----

3. ELOK DWI KADJA, S.H ;-----

4. FARID B HERMAWAN, S.H ;-----

5. FITRIANA KASIANI, S.H ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat kantor di Kantor Konsultan Hukum/Advokat "SHOLEH

& PARTNERS", beralamat di Ngagel Jaya Indah B No. 29

Surabaya.berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari

2020, Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**.;

M e l a w a n :

Halaman 1 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PEMBANGUNAN/REHABILITASI
FASILITAS UMUM KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2019 PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PROBOLINGGO ;-----

berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 69 Probolinggo;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum, Jabatan (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo) ;-----
2. DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH Jabatan (Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo) ;-----
3. ADITYA RAMADHAN L, SH Jabatan (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penanganan Perkara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN/PNS, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jalan Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/281/425.101/2020 tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo Tentang Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 134.4/30/KS/425.011/2020, Nomor B-01/M.5.24/Gs/01/2020 tanggal 29 Januari 2020, dengan ini memberikan kuasa kepada : Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dengan surat kuasa nomor 180/285/425.101/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 7 Kota Probolinggo, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo memberikan kuasa kepada :-----

Halaman 2 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELAN JAELANI, SH.MH, Jabatan (Jaksa Pengacara Negara);
2. ER. HANDAYA ARTHA WIJAYA, SH Jabatan (Jaksa Pengacara Negara);-----
3. AKHMAD HERU PRASETYO, SH.MH Jabatan (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
4. BENNY BRYANDONO, SH Jabatan (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
5. CIPRIAN CAESAR, SH Jabatan (Jaksa Pengacara Negara);-
6. PETHRES MORCELIF MANDALA, SH Jabatan (Jaksa Pengacara Negara) ;-----
7. HENRY PRABOWO, SH Jabatan (Jaksa Pengacara Negara);
Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, beralamat Kantor di Jalan Mastrip Nomor 7 Kota Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : SK-02/M.5.24/Gs/02/2020 tanggal 4 Februari 2020 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 22 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/PEN-PP/2020/PTUN.SBY tanggal 23 Januari 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 10/PEN-HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 21 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Halaman 3 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaqha Negara Nomor : 10/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 11 Maret 2020 tentang Pergantian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II ;-----
5. Setelah membaca berkas perkara Nomor :10/G/2020/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-----
6. Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY yang disempurnakan dalam pemeriksaan persiapan tanggal 21 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :-----

Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo tanggal 30 Desember 2019 Nomor: 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tentang Pemutusan Kontrak.;-----

I. KEWENANGAN MENGADILI.;-----

1. Bahwa, sengketa bermula dari tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Gugatan/Sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan atau menegur Penggugat terlebih dahulu sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat.;-----



2. Bahwa, Obyek Gugatan/Sengketa merupakan keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara maka yang berwenang memeriksa gugatan *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----
3. Bahwa, obyek sengketa TUN *a quo* merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----
"Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----
4. Bahwa, Obyek Gugatan/Sengketa merupakan merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan bersifat konkret, individual dan final. Dalam hal ini jelas jika Obyek Gugatan/Sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, bersifat individual ditujukan kepada Direktur PT. Faradis Mulia Makmur, bersifat final dalam hal ini menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu pemutusan kontrak dan penetapan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.;-----
5. Bahwa, Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat pemerintah yang sehari-harinya melakukan pekerjaan melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Kota Probolinggo.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Probolinggo cq Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kota Probolinggo dalam melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat hal ini Berdasarkan pada Surat Perintah Kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kota Probolinggo Nomor.800/052.14/PPKom/425.101/2019 tanggal 3 Januari 2019 yang kemudian disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan ruang Kota Probolinggo atau disingkat dengan PPK.;-----

7. Bahwa, berdasarkan pada uraian diatas maka sengketa antara Penggugat dan Tergugat merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana pada ketentuan :-----

pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ;-----

Pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :---

“Sengketa Administrasi Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat

Halaman 6 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan pemerintahan berdasarkan hukum publik.”;-----

II. LEGAL STANDING ;-----

1. Bahwa, Penggugat merupakan pemenang lelang berdasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Nomor 18 tanggal 18, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 600/2.18/SPPBJ/PPK/425.101/2019 tanggal 20 Agustus 2019 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo.;-----
2. Bahwa, Penggugat juga sebagai pelaksana proyek revitalisasi Alun-alun kota Probolinggo sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Revitalisasi Alun-Alun Kota Probolinggo Nomor; 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU/2019 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Agustus 2019.;-----
3. Bahwa, Ruang lingkup utama pekerjaan a quo terdiri dari : Pekerjaan Persiapan; Revitalisasi Alun – Alun (Pekerjaan Leveling Alun – Alun dan Taman; Pekerjaan Pedestrian; Pekerjaan Dinding Penahan, Tangga dan Pot Taman; Pekerjaan Area Olah Raga Voli Sisi Barat; Pekerjaan Area Tugu; Pekerjaan Pendopo 2 Unit; Pekerjaan Area Tiang Bendera; Pekerjaan Drainase Dan Peresapan).;-----
4. Bahwa, berdasarkan dari hasil pemeriksaan bersama antara Penggugat dengan Konsultan Pengawas dan Tim Teknis Dinas PUPR Kota Probolinggo, Penggugat sudah mengerjakan semua pekerjaan dan telah selesai kecuali penanaman rumput jepang yang telah terpasang semua, akan tetapi menurut pendapat Konsultan Pengawas dan Tergugat masih belum hidup sehingga Konsultan Pengawas dan Tergugat menilai

Halaman 7 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



progress pekerjaan selesai 90,39% (Sembilan puluh koma tiga puluh Sembilan persen).;-----

5. Bahwa, penilaian Tergugat yang menganggap pekerjaan belum selesai karena rumput jepang belum tumbuh merupakan alasan yang mengada-ada sebagai dasar untuk mengeluarkan obyek sengketa/gugatan. ;-----

6. Bahwa, penanaman rumput jepang dengan rumput jepang tumbuh merupakan hal yang berbeda. Dalam hal ini rumput jepang tumbuh atau hidup seharusnya merupakan bagian dari pemeliharaan bukan bagian dari ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan. ;-----

7. Bahwa, Tindakan Tergugat memutus kontrak secara sepihak dengan cara menerbitkan Obyek Sengketa/Gugatan kepada Penggugat merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.;-----

8. Bahwa, sebagai akibat hukum dari berlakunya obyek sengketa, nama perusahaan Penggugat di blacklist, sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti lelang-lelang di lingkungan pemerintahan tentu mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sebagaimana ketentuan didalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti-rugi dan/atau rehabilitasi”.;-----

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN ;-----



1. Bahwa, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam :-----

Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang berbunyi :----
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi" ;-----

Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa/Gugatan pada tanggal 30 Desember 2019. Bahwa, kemudian Penggugat pada tanggal 2 Januari 2020 mengirimkan Surat Keberatan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Nomor: 02/FMM-ADM/I/2020 yang ditujukan kepada Tergugat dan diterima pada tanggal 8 Januari 2020 namun hingga saat gugatan *a quo* diajukan tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat.;-----

2. Bahwa, sejak Surat Keberatan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Nomor : 02/FMM-ADM/I/2020 diterima pada tanggal 8 Januari pengajuan gugatan pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhitung sudah 12 (dua belas) hari kalender maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterngkan diatas maka Gugatan A quo masih dalam masa tenggang waktu yang ditentukan. ;-----

IV. POSITA/DASAR GUGATAN ;-----

1. Bahwa, Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019 oleh Tergugat dinyatakan sebagai pemenang lelang pada paket pekerjaan kontruksi revitalisasi alun-alun kota probolinggo dengan nilai proyek sebesar Rp. 4.800.000.000.02, Tahun anggaran 2019. Hal ini dinyatakan berdasarkan

Halaman 9 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Pemenang Nomor 18 tanggal 18, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) No: 600/2.18/SPPBJ/PPK/425.101/2019 tanggal 20 Agustus 2019.;-----

2. Bahwa, oleh karena itu pada tanggal 28 Agustus 2019 dilakukan penandatanganan kontrak Nomor : 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU/2019 Tanggal : 28 Agustus 2019 dengan Harga Kontrak : Rp. 4.800.000.000,02 (empat milyar delapan ratus juta rupiah dua sen) Sumber Dana : DAU Tahun Anggaran : 2019 antara Penggugat dengan Tergugat.;-----

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) tentang masa kontrak yang tertuang dalam Buku II Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU/2019 tertanggal 28-08-2019 yang berbunyi:-----

“Masa pelaksanaan kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam syarat-syarat khusus kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 120 (seratus dua puluh hari) kalender” ;-----

4. Bahwa, dari hasil pemeriksaan bersama antara Penggugat, dan konsultan pengawas dan tim teknis Dinas PUPR kota Probolinggo, bahwa semua item pekerjaan telah dilaksanakan semua dan selesai, kecuali pekerjaan penanaman rumput Jepang yang telah terpasang semua, akan tetapi menurut pendapat konsultan pengawas dan pihak Dinas/PPK rumput masih belum hidup, sehingga konsultan Pengawas dan PPK memprogres pekerjaan 90,93.;-----

5. Bahwa, keputusan pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat sungguh di luar nalar, sebab penanaman rumput tentu membutuhkan waktu, tidak bisa sekali tanam langsung tumbuh seperti

Halaman 10 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diharapkan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat sudah melaksanakan semua pekerjaan sebagaimana yang disepakati.;-----

6. Bahwa, Permasalahan ini muncul hanya terkait rumput yang belum tumbuh, bukan pada persoalan pekerjaan fisik yang terbengkalai, atau pekerjaan fisik yang belum dikerjakan oleh Penggugat, tetapi Tergugat tanpa proses dialog dengan Penggugat langsung memutus kontrak.;-----
7. Bahwa, sebelum Tergugat memutus kontrak terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019, Tergugat tidak pernah menegur Penggugat, Tergugat tidak pernah mengajak dialog Penggugat, apakah Penggugat masih mampu atau tidak dalam menyelesaikan pekerjaannya? Padahal pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 90,93%.;-----
8. Bahwa, berdasarkan pada syarat-syarat umum kontrak yang diatur dalam ketentuan Pasal 41.1e menyatakan:-----
"Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;" ;-----
Selain itu memperhatikan syarat-syarat umum kontrak Pasal 31.6 yang menyatakan:-----
"Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki *dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan*";-----
9. Bahwa, berdasarkan pada syarat-syarat umum kontrak setelah ada hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada PPK, seharusnya sesuai dengan prosedur penyelesaian kontrak yang telah disepakati bersama. Tergugat terlebih dahulu memberitahukan dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memperbaiki hasil pekerjaan yang dilakukan Penggugat

Halaman 11 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



yang masih kurang atau belum sesuai dengan kontrak dalam hal ini jangankan memberi kesempatan tetapi Tergugat dengan sewenang-wenang memutuskan kontrak secara sepihak. Penggugat belum pernah diberikan kesempatan memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam jangka waktu tertentu.;-----

10. Bahwa, sebelum Tergugat memutus kontrak terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019, Tergugat tidak pernah menegur ataupun mengajak dialog Penggugat, apakah Penggugat masih mampu atau tidak dalam menyelesaikan pekerjaannya? Padahal pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 90,93%.;-----
11. Bahwa, jika diperhatikan dalam syarat-syarat umum kontrak antara Penggugat dan Tergugat mengacu pada Pasal 41.1h yang menyatakan:--
"Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;"
12. Bahwa, Tergugat belum diberikan kesempatan untuk menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, jangankan memberi kesempatan tetapi Tergugat dengan sewenang-wenang memutuskan kontrak secara sepihak. Penggugat belum pernah diberikan kesempatan memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam jangka waktu tertentu.;-----
13. Bahwa, sebelum Tergugat memutus kontrak terhadap Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019, Tergugat tidak pernah menegur maupun mengajak dialog Penggugat, apakah Penggugat masih mampu atau tidak dalam menyelesaikan pekerjaannya? Padahal pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat sudah mencapai 90,93%.;-----



14. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa/Gugatan secara sepihak tanpa sebelumnya memberitahukan atau memberikan surat peringatan dan/atau teguran kepada Penggugat baik secara lisan maupun tulisan dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sudah seharusnya Tergugat diberikan sanksi berat.;-----
15. Bahwa, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat sudah seharusnya mendapatkan sanksi berat sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah pasal 9 angka 3 huruf c yang berbunyi :-----
- “pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau”;-----

PERATURAN YANG DILANGGAR.;-----

1. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang juga menjadi pedoman di dalam penandatanganan kontrak antara Penggugat dan Tergugat, khususnya Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang berbunyi ;-----
- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.;-----
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.;-----

Halaman 13 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran.;-----
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 31.6 yang berbunyi :;-----
“Hasil pemeriksaan dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, PPK memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”;-----
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak Pasal 41.1e yang berbunyi :-----
“Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali;”;-----
4. Bahwa, dengan demikian gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang PTUN, yang menyatakan : jelaskan ;---
“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. ;-----
5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kapasitas dan/atau kualitas Tergugat telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum pada diri Penggugat dan pada masyarakat sehingga menimbulkan *degradasi* kepercayaan pada Pejabat Tata Usaha Negara.;-----
6. Bahwa, keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan mengingat dengan diputus kontrak, Tergugat tidak bisa mencairkan uang jaminan milik Penggugat, tidak itu saja, dengan diputus kontrak *a quo*, Penggugat menjadi kuatir jika Penggugat dblacklist atau dimasukkan dalam daftar hitam sehingga tidak bisa lagi ikut lelang pekerjaan yang di selenggarakan oleh pemerintah. ;-----

Halaman 14 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, selain itu Penggugat berpendapat obyek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum ;-----

Asas kepastian hukum adalah, dalam rangka negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Bahwa, tindakan Tergugat yang memutus kontrak secara sepihak kepada Penggugat menunjukkan betapa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tidak berdasar peraturan yang ada. Sehingga tindakan Tergugat mengandung ketidakpastian hukum. ;-----

PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 67 ayat 4 huruf a yang berbunyi :

“Dapat dikabulkannya hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ;-----

Tindakan pemutusan kontrak terhadap Penggugat membuat nama baik Penggugat dimata relasi Penggugat mejadi tercoreng, Penggugat di *blacklist* atau dimasukkan dalam daftar hitam, karena dianggap sebagai perusahaan dan atau kontraktor yang tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. Tentu Penggugat sangat dirugikan sebagai warga negara yang mempunyai hak menjalankan pekerjaan secara transparan, apalagi dalam perkara *a quo* Penggugat siap di audit yang menurut Penggugat tuduhan dari Tergugat tidak benar adanya. Untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menunda pelaksanaan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo

Halaman 15 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2019 Nomor: 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019
tentang Pemutusan Kontrak sampai adanya Keputusan Hakim yang
Berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

PETITUM ;-----

Dalam Penundaan. ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan (skorsing) Penggugat ;-----
2. Mewajibkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat
Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas
Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota
Probolinggo tanggal 30 Desember 2019 Nomor: 600/02/PK/PPK-
PFU/DAU/CK/425.101/2019 tentang Pemutusan Kontrak sampai ada
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap(*inkracht van
gewijsde*).;-----

Dalam Pokok Perkara.;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo tanggal 30
Desember 2019 No: 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019
tentang Pemutusan Kontrak.;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Pejabat
Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo

Halaman 16 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2019 No: 600/02/PK/PPK-
PFU/DAU/CK/425.101/2019 tentang Pemutusan Kontrak.;-----

4. Menjatuhkan sanksi administratif berat berupa Pemberhentian Tetap dengan tetap memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa kepada Tergugat apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum tetap(*inkracht van gewijsde*).;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 05 Maret 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

Salah satu yang mengakibatkan gugatan dianggap cacat formil adalah karena dalil-dalil kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*). Dalam perkara ini Gugatan dari Penggugat dalil-dalilnya kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*) yang tergambar dalam hal-hal sebagai berikut:-----

A. Mengenai dalil/alasan dari Penggugat tentang kewenangan mengadili, yaitu:-----

1. Dalil ke-1 yang berbunyi “bahwa, sengketa bermula dari tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Gugatan/Sengketa tanpa terlebih dahulu memberikan peringatan atau menegur penggugat terlebih dahulu, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat”. Dalil tersebut bukan/tidak merupakan alasan yang tepat untuk menguraikan tentang kewenangan mengadili.;-----

2. Dalil ke-3 salah mencantumkan bunyi dari Pasal 1 angka 3 UU Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut

Halaman 17 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



PTUN). Sebagaimana Undang-undang Nomor. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN Pasal 1 angka 3 mengalami perubahan sehingga seharusnya berbunyi sebagai berikut:-----

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. ;-----

Dalil tersebut bukan/tidak merupakan alasan yang tepat untuk menguraikan tentang kewenangan mengadili.;-----

B. Terdapat pertentangan antara Posita/Pundamentum Petendi dengan Petitum, yaitu Poin 4 Petitum gugatan yang berbunyi “menjatuhkan sanksi administrasi berat berupa pemberhentian tetap dengan tetap memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di Media Massa kepada Tergugat apabila tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht van gewijsde)”, alasan petitum tersebut tidak dijelaskan dalam Posita atau Pundamentum Petendi gugatan, dan tidak jelas sanksi administratif dalam lingkup/hal/wilayah hukum apa, serta tidak menjelaskan pemberhentian tetap dari jabatan atau kedudukan apa. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut menjadi kabur.;-----

Bahwa semua keberatan yang disampaikan di atas sudah disampaikan oleh Majelis Hakim pada saat sidang pemeriksaan pendahuluan, akan tetapi Penggugat tidak memperbaiki gugatannya.;-----

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard).;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;-----

Halaman 18 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

1.a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :-----

1.a.1. Melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang berbunyi ;-----

Ayat (1) "Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan".;-----

Ayat (2) "Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan".;-----

Ayat (3) "Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran".;-----

1.a.2. Melanggar syarat-syarat umum kontrak Pasal 31.6 yang berbunyi:-----

"hasil pemeriksaan dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada PPK, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat

Halaman 19 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



hasil pekerjaan, PPK memerintah Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.;-----

1.a.3. Melanggar syarat-syarat umum kontrak Pasal 41.1e yang berbunyi:---

“Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali”.;-----

1.b. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu asas kepastian hukum :-----

Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang memutus kontrak secara sepihak kepada Penggugat menunjukkan betapa Tergugat dalam menjalankan kewenangannya tidak berdasar peraturan yang ada, sehingga tindakan Tergugat tidak mengandung kepastian hukum. ;-----

2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:-----

2.a.Objek Sengketa/gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:-----

2.a.1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 56 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3,)yang berbunyi ;-----

Ayat (1) “Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”.;-----

Ayat (2) “Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya

Halaman 20 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan”.;-----

Ayat (3) “Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran”.;-----

Apabila dilihat dari bunyi Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kesempatan oleh PPK kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan melewati masa kontrak adalah hak dari PPK, bukan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh PPK. Penilaian mengenai dapat atau tidaknya diberikan kesempatan kepada Penyedia untuk melaksanakan pekerjaan melewati masa kontrak menurut ketentuan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada PPK. Sehingga tidak tepat apabila PPK dalam hal ini Tergugat dianggap melanggar ketentuan tersebut.;-----

Tergugat telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk penyelesaian pekerjaan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Surat Teguran I, nomor: 600/668/425.101/2019 tanggal 25 September 2019;-----
- b. Surat Teguran II, nomor: 600/701/425.101/2019 tanggal 9 Oktober 2019;-----
- c. Surat Teguran III, nomor: 600/851.2/425.101/2019 tanggal 25 November 2019;-----
- d. Surat Teguran IV, nomor: 600/941.1/425.101/2019 tanggal 16 Desember 2019;-----

Halaman 21 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Teguran V, nomor: 600/962.1/425.101/2019
tanggal 23 Desember 2019;-----

Bahwa dalam kenyataannya, Tergugat dalam Proyek Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Objek Gugatan/Sengketa sudah memberikan kesempatan pelaksanaan pekerjaan kepada Penggugat melewati masa kontrak yaitu sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019. Meskipun sudah diberi kesempatan Penggugat tetap tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. ;-----

2.a.2. Tergugat dalam melaksanakan tugasnya selaku PPK dalam Proyek Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Objek Gugatan/Sengketa sudah melaksanakan hal sebagai berikut:-----

a. Memeriksa hasil laporan konsultan pengawas tentang hasil pekerjaan setiap tahapannya sesuai dengan rencana capaian awal pada saat penentuan titik nol, yang juga diketahui Penggugat. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan :-----

1. Keterlambatan progress pekerjaan 5,30% berdasarkan hasil laporan konsultan Pengawas. Pada tanggal 25 September 2019 Tergugat kemudian melakukan teguran I kepada Penggugat agar meningkatkan capaian kinerja melalui Surat Teguran I, Nomor: 600/668/425.101/2019 tanggal 25 September 2019, Tergugat juga mengadakan rapat bersama yang dihadiri oleh Penggugat, Konsultan Pengawas, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan melalui. ;-----
2. Keterlambatan progress pekerjaan 9,10% berdasarkan hasil laporan konsultan Pengawas. Pada tanggal 9 Oktober 2019 Tergugat kemudian melakukan teguran II kepada Penggugat

Halaman 22 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar meningkatkan capaian kinerja melalui Surat Teguran II,
nomor: 600/701/425.101/2019 tanggal 9 Oktober 2019.;-----

3. Keterlambatan progress pekerjaan 5,26% berdasarkan hasil laporan kosultan Pengawas. Pada tanggal 25 Nopember 2019 Tergugat kemudian melakukan teguran III kepada Penggugat agar meningkatkan capaian kinerja melalui Surat Teguran III, Nomor: 600/851.2/425.101/2019 tanggal 25 Nopember 2019. ;-----

4. Keterlambatan progress pekerjaan 11,21% berdasarkan hasil laporan kosultan Pengawas. Pada tanggal 16 Desember 2019 Tergugat kemudian melakukan teguran IV kepada Penggugat agar meningkatkan capaian kinerja melalui Surat Teguran IV, nomor: 600/941.1/425.101/2019 tanggal 16 Desember 2019.;-----

5. Keterlambatan progress pekerjaan 11.42% berdasarkan hasil laporan kosultan Pengawas. Pada tanggal 23 Desember 2019 Tergugat kemudian melakukan teguran V kepada Penggugat agar meningkatkan capaian kinerja melalui Surat Teguran V, Nomor: 600/962.1/425.101/2019 tanggal 23 Desember 2019.;-----

b. Memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan cara memperpanjang masa pelaksanaan pekerjaan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019. Meskipun sudah diberi kesempatan perpanjangan masa waktu pelaksanaan Penggugat tetap tidak mampu meningkatkan capaian kinerjanya. Capaian kinerja Penggugat hanya mencapai 90,39%.;-----

Halaman 23 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Teguran I-V tidak mampu meningkatkan Capaian kinerja dari Penggugat, sehingga Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak mampu lagi meningkatkan capaian kinerja dan sudah dapat dikategorikan sebagai kontrak kritis. Maka selanjutnya Tergugat memutuskan kontrak pekerjaan Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo.;-----

Dengan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan tergugat sudah sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak Pasal 31.6 dan Pasal 41.1e.;-----

2.a.3 Berdasarkan gugatan yang menyatakan bahwa alasan pemutusan kontrak dikarenakan rumput jepang yang tidak tumbuh adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ditemukan bahwa penanaman rumput jepang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK). ;-----

2.b. Objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, dengan alasan sebagai berikut:-----

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengharuskan Tergugat dalam menetapkan keputusannya harus berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan.;-

Tergugat selaku PPK yang menetapkan Objek Sengketa/gugatan telah memperhatikan asas kepastian hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam hal: -----

Halaman 24 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah mempedomani Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;-----
- b. Telah mempedomani Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;-----
- c. Telah mematuhi kontrak kerja Nomor: 600/2.18/SPK/PPK/ CKR/DAU/2019 tanggal 28 Agustus 2019.;-----

Dengan demikian surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemutusan Kontrak, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.;-----

III. DALAM PENANGGUHAN/PENUNDAAN ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak terdapat Kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang digugat itu tetap dilaksanakan, dengan alasan sebagai berikut:-----

- a. Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan keberatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA), atas usulan penetapan sanksi Daftar hitam, sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018

Halaman 25 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Pasal 13 ayat (1), yang berbunyi :-----

“Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP” ;-----

Apabila Penggugat merasa memiliki kepentingan yang mendesak, maka Penggugat dapat mengajukan keberatan atas usulan ke dalam daftar hitam oleh Tergugat.;-----

- b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam mempunyai masa berlaku. Sebagaimana Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Pasal 6 ayat (5), yang berbunyi: -----

“pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) Tahun” ;-----

Dengan masa berlaku tersebut, maka sanksi daftar hitam tidak mengakibatkan Penggugat menderita kerugian yang sangat besar dan mendesak.;-----

- c. Bahwa apabila Objek Sengketa/Gugatan ditunda pelaksanaannya maka akan membebani Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kota Probolinggo tahun berjalan (Tahun Anggaran 2020) dan Tergugat tidak akan mampu memberikan pembayaran atas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Penggugat karena sudah melewati Tahun Anggaran.;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim

Halaman 26 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:-----

MEMUTUSKAN

DALAM PENUNDAAN :-----

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemutusan Kontrak;-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pemutusan Kontrak adalah sah menurut hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan secara elektronik tanggal 12 Maret 2020 dan untuk mempersingkat putusan, Replik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Maret 2020

Halaman 27 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk mempersingkat putusan, Duplik tersebut dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 24 sebagai berikut:-----

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Nomor : 600/02/PK/PPK- PFU/DAU/CK/425.101/2019, tanggal 30 Desember 2019, perihal Pemutusan Kontrak;-----
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor TA. 2019 Nomor 600/02/USDH/PPK-PGK/DAU/CK/425.101/2019, tanggal 30 Desember 2019 perihal Usulan Pemutusan Kontrak dan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----
3. P – 3 : Fotokopi dari fotokopi tanpa Pembanding Surat PT. FARADIS MULIA MAKMUR Nomor : 02/FMM-ADM/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal Keberatan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak ;-----
4. P – 4 : Fotokopi Surat dari Bank Jatim (Bank Garasi Jaminan Pelaksanaan) No. 058/025/1967, tanggal 23 Agustus 2019;-----
5. P – 5 : Fotokopi sesuai Salinan Notaris Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Faradis Mulia Makmur No. 6, tanggal 08 Januari 2015 ;-----

Halaman 28 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P – 6 : Fotokopi sesuai Salinan Notaris Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Faradis Mulia Makmur No. 15, tanggal 15 Juli 2019 ;-----
7. P – 7 : Fotokopi dari fotokopi Tanpa Pembanding Syarat – Syarat Umum Kontrak;-----
8. P – 8 : Fotokopi dari fotokopi Tanpa Pembanding Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK) ;-----
9. P – 9 : Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Pekerjaan Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU Tahun 2019 ;-----
10. P – 10 : Fotokopi sesuai Salinan Notaris Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Faradis Mulia Makmur No. 26, tanggal 22 Mei 2015 ;-----
11. P – 11 : Fotokopi sesuai Salinan Notaris Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Faradis Mulia Makmur No. 15, tanggal 26 Juli 2017 ;-----
12. P – 12 : Fotokopi sesuai Salinan Notaris Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Faradis Mulia Makmur No. 22, tanggal 22 Februari 2018 ;-----
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku II Dokumen Kontrak (Surat Perjanjian Kerja) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum pekerjaan Revitalisasi Alun Alun Kota Probolinggo, Nomor 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU/2019, tanggal 28 Agustus 2019, Tahun anggaran 2019, pelaksana PT. Faradis Mulia Makmur ;-----
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Faradis Mulia Makmur, Nomor : 87FMM-ADM/XII/2019, tanggal 23

Halaman 29 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, perihal Permohonan Perpanjangan waktu;-----

15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Laporan Hasil Test Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019 ;
16. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Perhitungan Volume MC-100%, Nomor : 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU/2019 Tanggal 28 Agustus 2019 ;-----
17. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Laporan Bulanan Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019 ;-----
18. P – 18 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Request / Ijin Kerja Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019;-----
19. P – 19 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Mutual Check (MCo) Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019 ;-----
20. P – 20 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Laporan Harian Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019 ;-----
21. P – 21 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Persetujuan Material Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019 ;-----
22. P – 22 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Asbuilt Drawing Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo DAU 2019 ;-----
23. P – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo

Halaman 30 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/951.1/425.101/2019, tanggal 19 Desember

2019 perihal Teguran I ;-----

24. P – 24 : Fotokopi Foto – foto dokumentasi Penanaman Rumput di
Area Taman Alun – Alun Kota Probolinggo ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang
memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:-

1. H. MOH.ROIS ALIZAINI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut ;-----

- Bahwa saksi sejak awal sebagai supplier sertu dalam proyek revitalisasi
Alun - Alun Kota Probolinggo ;-----
- Bahwa saksi mulai ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat terkait
dengan proyek ini akhir Agustus Tahun 2019 ;-----
- Bahwa jangka waktu yang diberikan terkait kontrak itu yang saksi ketahui
sampai 25 Desember 2019 ;-----
- Bahwa khusus pekerjaan saksi jangka waktunya sampai tanggal 20
Desember 2019 ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui terkait untuk pekerjaan saksi itu lancar
pengiriman sertunya ;-----
- Bahwa setahu saksi terkait dengan volume pekerjaan yang sudah
diselesaikan oleh pihak Penggugat 100% kalau masalah rumput itu setahu
saksi tertanam semua tapi tidak hidup ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi terkait sertu, tanah taman, uruk menguruk ;-----
- Bahwa rumput bukan saksi yang mengerjakan ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat diputus kontraknya oleh Tergugat ;-----
- Bahwa alasannya yang saksi ketahui Penggugat diputus kontraknya oleh
Tergugat setahu saksi karena rumput taman belum tertanam, itu yang

Halaman 31 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipermasalahan di sekitar lapangannya saja di sebelahnya juga ada rumputnya ;-----
- Bahwa setahu saksi selain rumput tidak ada tanaman hias ;-----
 - Bahwa setahu saksi tidak ada permasalahan lampu ;-----
 - Bahwa setahu saksi pada waktu itu di akhir bulan tanggal 30 Desember 2019 disurvey dianggap selesai 92% ;-----
 - Bahwa Tergugat hadir pada saat itu pak Andre ;-----
 - Bahwa setahu saksi ada Dinas PU yang menyampaikan surat teguran tanggal 19 Desember 2019, saksi yang menerima surat teguran itu lalu diberikan ke PT ;-----
 - Bahwa bukti surat P – 23 yang dimaksud oleh saksi surat teguran itu ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu ada surat teguran lainnya ;-----
 - Bahwa saksi yang menerima surat ini, waktu itu tidak ada yang disampaikan oleh Petugas ;-----
 - Bahwa setahu saksi semua proyek alun – alun cuma yang di lapangan yang tidak tumbuh rumput ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu luasnya alun alun ;-----
 - Bahwa seingat saksi pada waktu tanggal 30 atau 31 ada yang survey, saksi ada di lokasi ;-----
 - Bahwa saksi ikut mengawasi rumput juga ;-----
 - Bahwa setahu saksi dianggap selesai 92% itu disampaikan Dinas ;-----
 - Bahwa setiap hari Pengawas selalu ada ;-----
 - Bahwa yang menjadi permasalahan itu rumput sudah tertanam tapi mati ;--
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat P – 24 ;-----
 - Bahwa saksi kurang tahu Pengawas pernah melakukan konsultasi sebelum meeting atau penilaian pekerjaan tapi kalau Karyawan tahu saksi sering melihat koordinasi di lapangan ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan selain kendala rumput ;-----

Halaman 32 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selesainya kurang 8 % proyek ini ;-----
- Bahwa selesainya proyek ini setahu saksi tanggal 25 Desember 2019 ;----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan berhenti tanggal 30 Desember 2019 dan tidak dilanjutkan lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak ke lokasi lagi, jadi tidak tahu kondisi sekarang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang melanjutkan proyek itu atau dibiarkan seperti itu ;-----
- Bahwa pada saat di bulan Oktober kondisional pekerjaan di Alun – alun itu Penimbunan ;-----
- Bahwa setahu saksi batu kali sudah terpasang ;-----
- Bahwa di bulan Oktober pendopo sudah ada tapi belum selesai pembangunannya ;-----
- Bahwa saksi tahu dengan Hari Pujoleksono ST/Konsultan ;-----
- Bahwa dipertengahan bulan Desember, Paving ada yang terpasang prosentasenya 80 % ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dipertengahan bulan Desember tanaman Pucuk merah sudah ditanam atau belum ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dipertengahan bulan Desember tanaman Palm Raja sudah tertanam ;-----
- Bahwa setahu saksi yang disebelah selatan pohon – pohon semua ;-----
- Bahwa yang mengirimkan surat teguran tanggal 19 Desember 2019 adalah kurir dan tidak ada tanda terima ;-----
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan di Revitalisasi Alun – Alun adalah menyediakan sertu, pasir uruk, batukali, koral dan tanah – tanah ;-----
- Bahwa setahu saksi komposisi bahan sebelum ditanami rumput gajah pertama sertu lalu pasir uruk lalu tanah taman ;-----
- Bahwa tanah bisa ditanami rumput gajah setelah timbunan tanah diratakan baru bisa ditanami ;-----

Halaman 33 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerja saksi kepada Penggugat, bukan kepada PPK ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan kerja atau kontrak antara Pengugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan awalnya yang harus dicapai tiap minggunya, yang tahu pegawai PT. Faradis Mulia Makmur ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana seharusnya pekerjaan itu dilakukan sesuai kontrak ;-----
- Bahwa saksi mulai mengantar sertu mulai akhir bulan Agustus sampai Desember ;-----
- Bahwa sertu saksi diuji layak digunakan pertengahan September ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu cara menanam rumput ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan berita acara ;-----
- Bahwa saksi membaca surat teguran itu dari Kepala Dinas ;-----
- Bahwa saksi tahunya pekerjaan itu dihentikan oleh Tergugat dari karyawan PT. Faradis Mulia Makmur ;-----

2. EKO SUNDARIONO, ST, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Faradis Mulia Makmur sejak Tahun 2016 ;-----
- Bahwa saksi di bagian lapangan, yang mengkoordinir atau penanggung jawab di lapangan ;-----
- Bahwa proyek yang dikerjakan Penggugat ini sejak tanggal 28 Agustus 2019 ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan kontrak ;-----
- Bahwa benar ini proyek Revitalisasi Alun – Alun Kota Probolinggo nilainya 4,8 Miliar ;-----
- Bahwa seluruhnya, pekerjaan ini ada beberapa aitem yang keseluruhannya pekerjaan kami termasuk rumput, jogging track, dll yang intinya Alun – Alun itu dirubah total ;-----

Halaman 34 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di lapangan sebagai koordinator yang saksi tahu Tergugat memberikan surat teguran dengan pekerjaan PT. Faradis Mulia Makmur hanya 1 kali tanggal 19 Desember 2019, itupun saksi dapat dari pak H. MOH.ROIS ALIZAINI ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dibulan September ada surat teguran ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara umum, putusnya kontrak itu karena setahu saksi semua aitem sudah selesai dikerjakan, untuk pekerjaan sampai tanggal 25 Desember 2019 sudah selesai semua ;-----
- Bahwa setahu saksi terkait dengan taman rumput dan pohon kecil dan sudah kita kerjakan dan untuk rumput, pekerjaannya kan overlapping, mana yang sudah siap kita kerja kita tanami ;-----
- Bahwa dari tanggal 12 Desember 2019 kita sudah menanam rumput gajah ini, dari pengawas kita tidak diprogres 100% kemudian sampai di akhir kita juga tidak diprogres untuk rumput jepangnya ;-----
- Bahwa tanggal 12 Desember 2019 itu rumput mulai ditanam dan selesai tanggal 25 Desember 2019 ;-----
- Bahwa setahu saksi surat Teguran itu dari Dinas yang menerbitkan, ditanda tangani Kepala Dinas, pak Andre ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Teguran I tanggal 25 Desember 2019 ;-----
- Bahwa surat teguran ini diterima oleh Sdr. Totok, asisten saksi yang bernama Totok ;-----
- Bahwa saksi kurang tahu Sdr. Totok surat ini tidak diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran dalam bukti surat T – 3 s/d T – 7 ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima surat teguran ini, dalam surat teguran pernyataanya kita diingatkan batas kontrak kita sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 jadi kita maksimalkan tanggal 25 itu;-----

Halaman 35 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemutusan kontrak itu terbitnya tanggal 30 Desember 2019 dan saksi sendiri yang menerima suratnya;-----
- Bahwa kita maksimalkan sampai tanggal 25 Desember 2019 kemudian Tim Tekhnis kontek hasil kerja kita sebelum tanggal 25 siang, saksi sudah koordinasi dengan pengawas, dari prosentase keseluruhan rumput itu tinggal seperempatnya, setelah kami diskusi dengan Pengawas akhirnya selesai kemudian saksi membuat kontek tersebut ke Dinas, disitu ada catatan – catatan dari penilaian Tim Tekhnis salah satunya ada penataan lahannya kurang rata karena terlalu banyak tanamannya, rumput yang mati supaya diganti, taburan paving untuk mengikat kurang sedikit ;-----
- Bahwa tiap hari ada pengawas, untuk yang gundukan itu tanah yang kami datangkan itu terlalu banyak sehingga kita buang sama rata, Pengawas tidak ada catatan baru setelah Tim Tekhnis membuat catatan baru kita respon ;-----
- Bahwa setahu saksi sampai tanggal 25 Desember 2019 siang tidak ada catatan Tim Tekhnis masih setuju ;-----
- Bahwa setahu saksi dari Konsultan pernah memberi Teguran kepada PT. Faradis Mulia Makmur mungkin setiap minggu ada pelaporannya dan sudah umum seperti itu ;-----
- Bahwa Penilaian Tim Tekhnis ini perihal tanah gundukan secara lisan kepada saksi kemudian saksi mencatat untuk diteruskan ke lapangan untuk diperbaiki ditindaklanjuti siang itu, untuk rumput kita tidak bisa instan karena kita harus mencari bibit rumput yang ready dan pengiriman itu memakan waktu, tanggal 27 Desember 2019 malam baru kita datang ke lapangan ;-----
- Bahwa pekerjaan selesai dan menindaklanjuti catatan – catatan itu selesai tanggal 30 Desember 2019 ;-----

Halaman 36 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemutusan kontrak karena saksi sendiri yang mengambil dari Dinas sambil mengambil termin terakhir ;-----
- Bahwa saksi tahu Dinas bersurat kepada PT. Faradis Mulia Makmur terkait pekerjaan, kita dapat tembusan ;-----
- Bahwa saksi tahu PT. Faradis Mulia Makmur mengajukan perpanjangan tanggal 23 Desember 2019 untuk mengantisipasi seperti penanaman rumput ;-----
- Bahwa tidak ada jawaban dari surat permohonan perpanjangan itu, hanya secara lisan mengatakan sampai tanggal 31 Desember 2019 ;-----
- Bahwa saksi membaca surat pemutusan kontrak itu isinya pemutusan kontrak dan black list kemudian saksi sampaikan kepada kantor PT. Faradis Mulia Makmur ;-----
- Bahwa seingat saksi datang tanggal 31 Desember 2019 ke Dinas ;-----
- Bahwa bulan Januari sudah tidak mengerjakan lagi ;-----
- Bahwa pada waktu tanggal 31 Desember 2019 saksi menyampaikan terkait penanaman rumput saja ;-----
- Bahwa waktu koordinasi tidak tentu tergantung undangan dari PPK ;-----
- Bahwa yang dibahas dalam koordinasi itu terkait pekerjaan ;-----
- Bahwa tidak ada membangun drainase, yang ada membangun penyerapan air ;-----
- Bahwa dari progress awal bulan kita tidak lebih dari 10 %, pernah diatas 10 % di akhir karena pekerjaan itu sudah kita kerjakan tapis ama pengawas tidak diakui alasannya yang ditanam mati ;-----
- Bahwa pernah sebelum habis masa kontraknya ada pertemuan ;-----
- Bahwa setiap ada pertemuan dengan PT. Faradis Mulia Makmur dengan Pengawas ada berita acaranya dan saksi ikut tanda tangan ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Dinas atau pengawas soal teguran – teguran itu ;-----

Halaman 37 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan dengan pengawas itu yang disebut site meeting ;-----
- Bahwa seingat saksi mengadakan site meeting lebih dari 2 kali membahas MC/Matual cek, mencocokkan volume pekerjaan ril dilapangan dengan volume di kontrak;-----
- Bahwa pada waktu awal September kita masih di material cek, material awal yang kita masukkan di Lab itu tidak masuk jadi harus mencari lagi ;---
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019, saksi ikut tanda tangan, masih ingat isinya, pada saat itu tidak ada teguran pada pekerjaan, hanya evaluasi dan catatan progress kurang harus dipenuhi ;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, saksi ikut tanda tangan Terprogres 30 % sebagian rumput mati padahal kita dilapangan tanggal 16 sudah kler penanaman rumput gajah tapi di progress cuma 30% ;-----
- Bahwa tanda tangan ini untuk daftar hadir saja, mengenai isinya surat saksi tidak tahu kalau pada waktu itu tahu seperti itu kita protes karena kita sudah menanam semua ;-----
- Bahwa sebagian rumput mati itu 30 % datanya menurut konsultan ;-----
- Bahwa untuk tanggal 30 Desember 2019, tertulis pekerjaan tidak selesai meskipun telah diberikan perpanjangan waktu sampai 30 Desember 2019, rumput jepang dan rumput gajah yang sudah tertanam banyak yang dianggap mati ;-----
- Bahwa faktanya pada saat itu rumputnya ada yang mati juga ;-----
- Bahwa proyek dimulai tanggal 28 Agustus 2019 dan selesai tanggal 25 Desember 2019, setelah tanggal 25 Desember 2019 dinyatakan selesai itu, pernah diajak meeting dengan PPK atau dengan Konsultan yang memberikan kesempatan harus menyelesaikan, jadi setelah hasil kerja kita tanggal 25 ditolak, pada tanggal 26 saksi menghadap PPK dan pengawas, kita ditawarkan opsi tapi tidak ada di Berita Acara ;-----

Halaman 38 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi opsinya untuk pekerjaan rumput kita tidak diakui dan kita diwajibkan membayar yang tidak diakui tadi sejumlah Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah), kemudian setelah saksi koordinasi dengan Bos PT saksi akhirnya menyetujui dengan opsi tersebut tapi bingung dana Rp. 500.000.000 (Lima ratus Juta rupiah) ini siapa yang memegang kemudian setelah beberapa saat pak Andre memberikan opsi tidak ada opsi satu atau opsi dua tetapi Putus Kontrak, itu tanggal 27 Desember 2019 ;-----
- Bahwa tidak ada peringatan tertulis setelah tanggal 25 Desember 2019 sebelum pemutusan kontrak ;-----
- Bahwa pada waktu pertemuan setelah tanggal 25 Desember 2019 ini belum pernah membahas kontrak kritis ;-----
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 saksi mengajukan perpanjangan, opsi apa yang ditawarkan saat itu, setelah tanggal 27 Desember 2019, kita diberi waktu 4 hari untuk menyelesaikan rumput, waktu kita sudah terpotong mencari bibit rumput tinggal beberapa hari ini kalau bisa ditambah 14 hari pasti akan seperti yang diinginkan ;-----
- Bahwa surat pemutusan kontrak tanggal 30 Desember 2019 ;-----
- Bahwa job diskripsi saksi membuat laporan harian kontraktor, untuk gambar dikerjakan Tim Tekhnis kita ;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P – 17 dan P – 20, laporan ini saksi yang membuat tanggal 23 s/d 26 Desember 2019 ;-----
- Bahwa benar saksi pada laporan bulanan tanggal 23 s/d 26 Desember 2019 jumlah pekerjaannya sudah 100 % ;-----
- Bahwa pada waktu saksi membuat laporan ini tidak ada catatan dari pengawas atau PPK ;-----

Halaman 39 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan ditandatangani konsultan pengawas dan proyek manager dan PPK hadir dan bertanda tangan disini, pada waktu tanda tangan ini saksi ada di tempat ;-----
- Bahwa terkait aitemnya pada tanggal 23 s/d 26 Desember 2019 pengerjaan rumput gajah mini dan rumput jepang sudah sesuai ;-----
- Bahwa yang diterangkan di dalam laporan harian diterangkan aitem yang kita kerjakan, jumlah tenaga dan kebutuhan alat ;-----
- Bahwa rumput gajah mini dan rumput jepang mulai dikerjakan tanggal 12 Desember 2019 selesai tanggal 16 Desember 2019 ;-----
- Bahwa saksi lupa dalam Bukti P – 20 laporan harian tertulis mulai dikerjakan tanggal 09 Desember 2019 ;-----
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 pengerjaan rumput jepang dan rumput gajah mini sudah tertanam semua ;-----
- Bahwa setelah tanggal 21 Desember 2019 tidak ada laporan harian lagi ;--
- Bahwa spesifikasi rumput tidak ada hanya catatannya diperbaiki, kalau spesifikasinya jelas rumput jepang untuk spek jalan tidak ada dan setelah tanggal 25 Desember 2019 oleh konsultan kita disuruh mengikuti apa yang ada di geogle untuk cara menanamnya ;-----
- Bahwa Tim Tekhnis menyatakan bahwa pengerjaan rumput gajah ditolak tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 30 Desember 2019 ;-----
- Bahwa untuk tanaman kita harus order bibit rumput dan untuk yang bisa kita kerjakan siang itu juga tanggal 26 Desember 2019 siang hari ;-----
- Bahwa selain tanaman itu sudah selesai sebelum tanggal ditetapkan tapi untuk tanaman ini kita ada waktu 2 hari setelah mendatangkan bibit rumput, itu yang kita maksimalkan ;-----
- Bahwa saksi membenarkan dalam bukti surat P – 24 ;-----
- Bahwa area yang minta dirubah sesuai arahan Tim Tekhnis adalah tepi sebelah timur, akses tempat keluar masuk alat ;-----

Halaman 40 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acuan saksi bekerja di lapangan itu aturan dalam kontrak ;-----
- Bahwa keluar ijin material dapat digunakan Bulan September ;-----
- Bahwa keterlambatannya tidak keluar karena Quality test untuk hasilnya Lab ITS membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu ;-----
- Bahwa prosesnya tidak dipihak saksi tapi dipihak ke ketiga karena ada uji Lab ;-----
- Bahwa tanggung jawab sertu ada di saksi ;-----
- Bahwa sesuai berita acara ada keterlambatan tapi tidak sampai 10 % ;-----
- Bahwa pada waktu itu sudah ada tenaga ahlinya K3 dan tanggal 16 September 2019 ;-----
- Bahwa untuk pemasangan batu kali selesainya dibulan Desember ;-----
- Bahwa pengerjaan Pendopo selesai pertengahan bulan Desember ;-----
- Bahwa pengerjaan Pipa resapan akhir bulan Oktober ;-----
- Bahwa ada yang dicoret oleh Konsultan Pengawas karena beda persepsi cara pengerjaan sudah kita tanam lalu mati sehingga tidak dimasukkan progres;-----
- Bahwa laporan itu disinkronkan dengan lapangan pengerjaan ;-----
- Bahwa laporan bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember sesuai ;-----
- Bahwa saksi mengatakan mengikuti arahan Tim Tekhnis dan pengawas biar lancar, jadi PPK tergatung Tim Tekhnis dan pengawas ;-----
- Bahwa setahu saksi terkait penanaman rumput punya tenaga ahli ;-----
- Bahwa matinya rumput itu setahu saksi karena panas ;-----
- Bahwa saksi mendapat proyek menanam rumput 2 kali ;-----
- Bahwa bisa disebutkan tenaga yang dipekerjakan di Proyek ini K 3 dan ahli baja dan ahli Lans skip ada 1 orang ;-----
- Bahwa pada saat akan mengambil keputusan tenaga Lans skip tidak hadir terkait rumput tanggal 25 Desember 2019 ;-----

Halaman 41 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 27 sebagai berikut ;-----

25. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Kontrak Buku II (Surat Perjanjian Kerja) kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum pekerjaan Revitalisasi Alun Alun Kota Probolinggo, Nomor 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU/2019, tanggal 28 Agustus 2019, Tahun anggaran 2019, pelaksana PT. Faradis Mulia Makmur ;-----
26. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara MC-0%, Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 600/2.18/SPK/PPK/CKR/DAU2019 tanggal 28 Agustus 2019 ;-----
27. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Nomor : 600/668/425.101/2019, tanggal 25 September 2019 perihal Teguran I ;-----
28. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Nomor : 600/707/425.101/2019, tanggal 9 Oktober 2019 perihal Teguran II ;-----
29. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Nomor : 600/851.2/425.101/2019, tanggal 25 Nopember 2019 perihal Teguran III ;-----

Halaman 42 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Nomor : 600/941.1/425.101/2019, tanggal 16 Desember 2019 perihal Teguran IV ;-----
31. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Nomor : 600/962.1/425.101/2019, tanggal 23 Desember 2019 perihal Teguran V ;-----
32. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pengawasan (Bulan ke 1) kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Umum, pekerjaan Revitalisasi Alun Alun Kota Probolinggo, Lokasi Kota Probolinggo ;-----
33. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pengawasan (Bulan ke 2) kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Umum, pekerjaan Revitalisasi Alun Alun Kota Probolinggo, Lokasi Kota Probolinggo ;-----
34. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pengawasan (Bulan ke 3) kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Umum, pekerjaan Revitalisasi Alun Alun Kota Probolinggo, Lokasi Kota Probolinggo ;-----
35. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Pengawasan (Bulan ke 5) kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Fasilitas Umum, pekerjaan Revitalisasi Alun Alun Kota Probolinggo, Lokasi Kota Probolinggo ;-----
36. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Site Metting I, tanggal 16 September 2019 ;-----

Halaman 43 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Site Metting II, tanggal 25 September 2019 ;-----
38. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Site Metting, tanggal 23 Desember 2019 ;-----
39. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Site Metting, tanggal 30 Desember 2019 ;-----
40. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Gedung Kantor TA. 2019 Nomor 600/02/USDH/PPK-PGK/DAU/CK/425.101/2019, tanggal 30 Desember 2019 perihal Usulan Pemutusan Kontrak dan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----
41. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Umum Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019, tanggal 30 Desember 2019, perihal Pemutusan Kontrak ;-----
42. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Nomor : 600/977/425.101/2019, tanggal 31 Desember 2019 perihal Pemeriksaan Penetapan Sanksi Pencantuman Dalam Daftar Hitam ;-----
43. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Pembayaran Uang Muka, Pemerintah Kota Probolinggo Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019, tanggal 17 – 09 – 2019 ;-----
44. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Pembayaran Termin I, Pemerintah Kota Probolinggo Surat Perintah

Halaman 44 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019, tanggal 28 – 11
– 2019 ;-----

45. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Pembayaran
Termin II, Pemerintah Kota Probolinggo Surat Perintah
Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019, tanggal 12 – 12
– 2019;-----

46. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen Pembayaran
Termin III, Pemerintah Kota Probolinggo Surat Perintah
Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2019, tanggal 30 – 12
– 2019 ;-----

47. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat PT. Faradis Mulia
Makmur, Nomor : 87FMM-ADM/XII/2019, tanggal 23
Desember 2019, perihal Permohonan Perpanjangan
waktu;-----

48. T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pejabat Pembuat
Komitmen Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang TA 2019 Nomor :
600/966.1/425/101/2019, tanggal 24 Desember 2019
perihal Permohonan Perpanjangan Waktu ;-----

49. T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja
(SPK) kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Fasilitas Umum
Perencanaan (DED) Revitalisasi Alun – Alun Kota
Probolinggo No.SPK : 050/1.17/SPK/DED-
PFU/DAU.CK/425.101/2017, tanggal 24 Oktober 2017 ;----

50. T – 26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Kerja
(SPK) kegiatan Pembangunan Rehabilitasi Fasilitas Umum
Perencanaan (DED) Revitalisasi Alun – Alun Kota

Halaman 45 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo No.SPK : 600/3.10/PPK/CK/FU/425.101/2019,
tanggal 3 September 2019 ;-----

51. T – 27 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
Nomor : 800/052.1/PPTK.PD.StafPPK/425.101/2019,
tanggal 03 Januari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
Jawabannya Tergugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi fakta yang
memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. CANDRA WARDANA AGUNG SEDAYU pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
pernah melakukan kegiatan perencanaan, dalam pekerjaan Revitalisasi
alun – alun Kota Probolinggo ;-----
- Bahwa Revitalisasi alun – alun Kota Probolinggo perencanaannya di
Tahun 2018, pelaksanaannya di Tahun 2019 ;-----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Revitalisasi alun – alun Kota Probolinggo
Tahap pertama yang dikerjakan di alun – alun yaitu pembuatan
vegetarian, pembongkaran pendopo, peninggian tanah level 20 cm ;-----
- Bahwa ada pekerjaan urukan sirtu ;-----
- Bahwa ada pekerjaan tentang Pendopo ;-----
- Bahwa ada pekerjaan pipa drainase atau resapan ;-----
- Bahwa ada pekerjaan penanaman rumput dan pohon hias ;-----
- Bahwa untuk penanaman rumput yang saksi laksanakan pengerjaannya
di lapangan Kita memakai rumput jepang penanamannya ditutup full ;-----
- Bahwa ada penanaman rumput gajah mini istilahnya di pot, ada tanaman
hiasnya ;-----
- Bahwa ada penanaman pohon Palm ;-----

Halaman 46 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran yang disiapkan untuk total semuanya Rp. 6 Miliar ;-----
- Bahwa saksi menghasilkan dokumen berupa gambar, LKS dan Dokumentasi ;-----
- Bahwa Dokumen itu diserahkan kepada Dinas PU ;-----
- Bahwa hasil laporan saksi oleh Dinas PU dijadikan pedoman pelaksanaan di Tahun 2019 ;-----
- Bahwa saksi mengikuti pelaksanaan dilapangan ;-----
- Bahwa kalau awal pelaksanaan kita pasti diundang dalam mean set pengukuran dan kalau ada perubahan kita dilibatkan, biasanya konsultan pengawas, pelaksana kontraktor minta masukan dari kita ;-----
- Bahwa pada saat pengerjaan itu ada perubahan dituangkan dalam Mc0 ;-
- Bahwa ada perubahan, memang ada kekurangan dari perencanaan, untuk pekerjaan penaikan undukan dinaikan 2 cm, resapan kita hitung 1 titik dilapangan menjadi 18 titik ;-----
- Bahwa dari perubahan itu ada penambahan pekerjaan maka untuk rumput gajah mini dikurangi volumenya tapi untuk rumput jepang dikurangi untuk bagian barat, timur dan tengah tidak jadi dipasang ;-----
- Bahwa dari perubahan itu untuk penanaman rumput jaraknya per lempengan itu disepakati 2 cm, per lempengan ada yang 10 x10 , 10 x 20 ;-----
- Bahwa selain di Mc0 ada lagi hasil yang lain di teknis perubahan di pendopo, secara globalnya di beton ;-----
- Bahwa ada perbedaan dengan adanya perubahan – perubahan hanya pergeseran – pergeseran pekerjaan ;-----
- Bahwa pergeseran – pergeseran itu tidak mempersulit ;-----
- Bahwa tidak ada keluhan dari konsultan pengawas ;-----
- Bahwa terhadap pekerjaan pendopo tidak ada keluhan terkait perubahan;
- Bahwa di pekerjaan drainase atau resapan tidak ada keluhan ;-----

Halaman 47 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Mc0 dituangkan dalam Berita Acara ;-----
- Bahwa saksi tahu berita acara dalam bukti surat T – 2, saksi mengecek bersama kontraktor, pengawas dan Dinas PU ;-----
- Bahwa pengecekan itu pada saat rapat, kontraktor mengklaim ini ada kekurangan volume, kemudian kita cek ukuran dan volumenya kalau memang kurang disepakati memang ini kurang ;-----
- Bahwa rapat ini terjadwal berdasarkan undangan ;-----
- Bahwa disepakati aitem rencana kerja ;-----
- Bahwa untuk rencana pekerjaan tidak ada keluhan dari Penggugat ;-----
- Bahwa setahu saksi terkait rumput gajah mini dan rumput jepang itu selalu tersedia ;-----
- Bahwa persyaratan kerja di LKSnya, ada di kandungan tanahnya dan sistem penanamannya ;-----
- Bahwa kita tidak menyarankan tapi harus ada tenaga ahlinya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan yang sudah dilaksanakan karena kita diundang oleh PPK untuk menghadiri cek lapangan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan rumput tidak sesuai dengan pekerjaan yang disepakati dengan jarak 2 cm karena yang dilapangan itu kalau di lempengan 10x10 itu di sobek – sobek seperti menanam padi bukan lempengan ;-----
- Bahwa saksi diundang rapat lebih dari 3 kali ;-----
- Bahwa rapat dilaksanakan di Dinas PU dan di lokasi juga ;-----
- Bahwa dari rapat 3 kali itu yang dibahas Mc0 karena itu yang banyak memakan waktu, menghitung volume, karena penambahan volume otomatis dikurangi volume yang dikerjakan dan ada kesepakatan paving dan rumput ;-----
- Bahwa yang minta penambahan volume Kontraktor, karena berdasarkan pengukurannya dan disepakati oleh Dinas PU dan Pengawas ;-----

Halaman 48 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rapat yang saksi ikuti itu dibahas teguran – teguran 1 kali ;----
- Bahwa saksi soal jarak 2 cm dilapangan itu diatur di Mc0 ;-----
- Bahwa Mc0 itu artinya Penambahan dan pengurangan, ada yang ditambah dan ada yang dikurangi tetapi nilai kontraknya tetap, yang jarak 2 cm ada di berita acaranya ;-----
- Bahwa penanaman rumput itu, belinya rumput berupa lempengan tingginya kurang lebih 3 – 4 cm ;-----
- Bahwa untuk bisa tumbuh besar itu butuh waktu biasanya penyiraman 1 - 2 bulan, kalau dibawah 1 – 2 bulan tidak bisa ;-----
- Bahwa penambahan dituangkan dalam laporan harian di dalam Mc0, otomatis rak yang ada akan berubah volumenya sampai terakhir ;-----
- Bahwa kalau pekerjaan awalnya dari meanset kemudian ada pengukuran, hasil pengukuran itu nanti kontraktor membuat Berita acara kalau memang sesuai dengan perencanaan tidak ada perubahan tapi kalau ada perubahan mengajukan Mc 0%, kemudian Dinas mengundang kita untuk membahas masalah itu ; -----
- Bahwa untuk penanaman rumput sederhana saja, lahan harus diratakan, disirami dulu, rumput di hamparkan, dipupuk, tidak ada tehnik – tehnik tertentu hanya pemeliharaan ;-----
- Bahwa pemeliharaan masuk di dalam revitalisasi ini di LKS kita ada pemeliharaan ;-----
- Bahwa rumput yang ditanam itu masuk pemeliharaan kalau mati harus diganti ;-----
- Bahwa tugas Konsultasi Perencanaan itu tugasnya mulai mulai tanda tangan kontrak, survey, pengukuran, pagu anggaran, untuk pelaksanaan kita diminta pendampingan ;-----
- Bahwa terkait rumput ditanam yang betul berjarak 2 cm sebenarnya kalau kita flat lebih cepat penggunaan alun – alun itu, karena volumenya itu

Halaman 49 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengisi kekurangan anggaran berjarak 2 cm tujuannya biar cepat digunakan ;-----

- Bahwa dilakukan Mc0 setelah hasil dari pengukuran yang dilakukan kontraktor, kalau ada perbedaan dengan yang kita rencanakan dan menurut kontraktor rugi maka diadakan rapat Mc0 kemudian PPK mengundang kita untuk menghitung ulang ;-----
- Bahwa saksi diundang rapat – rapat disampaikan teguran kepada Penggugat secara lisan, masalah keterlambatan pekerjaan, tiap kontraktor punya schedul yang menjadi pedomannya, schedulnya harusnya 5 % tapi dilapangan 6% berarti minus 1 dan disampaikan dirapat ;-----
- Bahwa yang menyampaikan teguran pada saat itu Konsultan Pengawas;-
- Bahwa di perencanaan kita di sistem pengerjaannya di pemasangannya biasanya kita membeli rumput lempengan itu diperhitungan kita flat full besaran lempengan ada yang ukuran 10x10 atau 10x20 dan berjarak 2cm ;-----
- Bahwa pada waktu pengerjaan akhir, jangka waktu sudah terakhir kita diundang kurang 2 hari ;-----
- Bahwa lama kontraktor untuk masa pemeliharaan 6 bulan setelah P.1/ selesai proyek ;-----
- Bahwa dalam pembangunan pendopo juga sudah direncanakan oleh saksi dalam satu maket ;-----
- Bahwa kontraktor sendiri yang membuat berapa lama pembangunan per aitem ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditanya jangka waktunya untuk penanaman rumput itu ;-----
- Bahwa saksi datang ke lokasi pada waktu P.1 waktu penyerahan proyek dan faktanya dilapangan tidak sesuai yang kita rencanakan rumput

Halaman 50 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lempengan tapi faktanya kumpulan kecil – kecil ditanam seperti padi dan jaraknya lebih dari 2 cm ;-----

- Bahwa setahu saksi dari awal sudah diketahui ada perubahan seperti itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada teguran tertulis ;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu P.1 terakhir akan penyerahan proyek ;-----
- Bahwa saksi tahu alasan Penggugat diputus kontraknya ;-----
- Bahwa rumput kalau sudah ditanam harus disiram, kalau tidak disiram tumbuhnya tidak bersamaan, kalau disiram full selama 1-2 bulan tumbuhnya akan bersamaan ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah ditanam dirawat tapi warnanya kuning harusnya hijau ;-----
- Bahwa pekerjaan selain rumput ini semuanya sudah selesai ;-----
- Bahwa setahu saksi tinggal rumput ini saja yang menjadi persoalan ;-----
- Bahwa spesifikasi rumput itu tidak ada tapi volumenya flat tertutup rumput semua ;-----
- Bahwa rapat terakhir yang saksi hadir pada waktu 1 hari sebelum P.1 penyerahan proyek bulan Desember ;-----
- Bahwa saksi melihat rumput yang dikatakan kuning dari jarak dekat ;-----
- Bahwa saksi membenarkan dalam bukti surat P – 24 ini pekerjaannya rumput ;-----
- Bahwa rumput yang ditanam ada yang lempengan disobek - sobek ada yang jumpitan ;-----
- Bahwa jaraknya penanaman tidak sesuai ini lebih dari 2 cm ;-----
- Bahwa rumput hampir sudah tertanam semua ;-----
- Bahwa masa pemeliharaan itu setelah P.1 selesai dalam jangka waktu sampai 6 bulan kalau ada kerusakan itu tanggung jawab kontraktor ;-----

2. Ir. HARI POEDJOLEKSONO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Halaman 51 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai konsultan pengawas proyek revitalisasi alun – alun Kota Probolinggo Tahun 2019 namanya CV setia laksana ;-----
- Bahwa saksi melaksanakan kontrak kerja dengan PPK / pak Andre ;-----
- Bahwa saksi punya hubungan pekerjaan bagian pengawasan proyek ;----
- Bahwa saksi sudah menandatangani kontrak dengan PPK saat itu ;-----
- Bahwa saksi melaksanakan pengawasan revitalisasi alun – alun Kota Probolinggo sesuai spk No. 600/3.10/3.pk/FU/425.101/ 2019 tanggal 3 September 2019 sumber dana DAU Tahun anggaran 2019 ;-----
- Bahwa sesuai dengan spk yang saksi terima pada standard ketentuan umum dan syarat kerja spk saksi berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaan pengawasan di poin a. pelaksanaan pengawasan dilaksanakan untuk menentukan pekerjaan volume kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan, hasil pekerjaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pekerjaan, b. untuk pengendalian dan pengawasan pekerjaan, untuk pengawasan pekerjaan di lokasi dicatat dalam sebuah buku untuk laporan berisi rencana dan hasil pekerjaan ;----
- Bahwa saksi melaporkan hasil pengawasan kepada PPK dalam bentuk laporan mingguan, dari mingguan saksi menyusun menjadi bulanan, pada minggu pertama sesuai spk pemborong tanggal 28 Agustus – 1 September 2019, pemborong punya rencana 0,66% revitalisasi lapangan pada minggu pertama 0 jadi terlambat 0,66% ;-----
- Bahwa ada perubahan pada awal pelaksanaan Mc 0% terhadap hasil pengukuran bersama di lapangan Pemborong, Konsultan Perencanaan PPK dan Konsultan Pengawas, konsultan Perencana harus mengetahui bahwa perencanaan ada pergeseran misalnya untuk perencanaan timbunan konsultan perencanaan flat 80 cm dengan komposisi 30 cm sirtu, 15 cm pasir, 35 tanah taman, ternyata setelah diukur ini kondisi

Halaman 52 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan tidak sama sehingga terjadilah pergeseran volume dari perencanaan semula ;-----

- Bahwa dari Mc0, hasilnya dituangkan dalam laporan perubahan Mc 0;-----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T – 2 ;-----

- Bahwa yang membuat waktu perencanaan/ time schedule adalah Pemborong ;-----

- Bahwa manfaat time schedule bagi saksi untuk monitoring setiap minggu sesuai laporan, di time schedule ada bobot – bobot pekerjaan sesuai kontrak Pemborong ;-----

- Bahwa laporan pengawasan dibuat per minggu, capaiannya seperti Pada minggu ke 1 tanggal 28 Agustus – 1 September 2019 rencana schedule 0,66 % realisasi di lapangan 0 %, terjadi keterlambatan pekerjaan 0,66%, pada minggu ke 2 tanggal 2 September – 8 September 2019 rencana schedule 1,32 % realisasi 0 % keterlambatan 1,32 % di minggu ke 3 tanggal 9 September – 15 September 2019 rencana schedule 3,68 %, realisasi 1,12% keterlambatan 2,56%, di minggu ke 4 tanggal 16 September – 22 September 2019 rencana schedule 5,06 % realisasi 1,58 % keterlambatan 3,48 %, pada minggu ke 5 tanggal 23 September – 29 September 2019 rencana schedule 7,17 % realisasi 5,3% keterlambatan 1,8 % ;-----

- Bahwa pada tanggal 25 September 2019 pengujian sirtu belum keluar ;--

- Bahwa saksi membenarkan dalam bukti surat T – 8 ;-----

- Bahwa terhadap pengerjaan sirtu ditolak karena tidak sesuai dengan hasil lab ;-----

- Bahwa kelanjutan minggu berikutnya laporannya Minggu ke 6 tanggal 30 September – 6 Oktober 2019 rencana schedule 10,8% realisasi 9,46 % keterlambatan 0,62 %, minggu ke 7 tanggal 7 Oktober – 13 Oktober

Halaman 53 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 rencana schedule 13,3 % realisasi 11,8 % keterlambatan 1,85 % ;-----

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2019, apakah pengerjaan Pendopo ada keterlambatan ;-----
- Bahwa drainase ada keterlambatan pengerjaan ;-----
- Bahwa minggu ke 8 tanggal 14 Oktober – 20 Oktober 2019 rencana schedule 18,75 % realisasi 15,32% keterlambatan 3,43 %, minggu ke 9 tanggal 21 Oktober – 27 Oktober 2019 rencana schedule 26,15 % realisasi 30,9 % percepatan 4,4 %, minggu ke 10 tanggal 28 Oktober – 3 Nopember 2019 rencana schedule 37 % realisasi 34,9 % keterlambatan 3 % ;-----
- Bahwa tanggal 25 Nopember 2019 minggu ke 13 rencana schedule 67 % realisasi 62% keterlambatan 5 % ;-----
- Bahwa tanggal 16 Desember 2019 rencana schedule 91,39 % realisasi 80,18 % keterlambatan 11,21 % ;-----
- Bahwa tanggal 23 Desember 2019 Minggu ke 17 tanggal 16 Desember – 23 Desember 2019 rencana schedule 96,32 % realisasi 84,90 % keterlambatan 11,42 % ;-----
- Bahwa tanggal 25 Desember 2019 rencana schedule 100% realisasi 87,15% keterlambatan 12,85% ;-----
- Bahwa ada perpanjangan waktu dari PPK 3 hari dan saksi mendapat tembusan perpanjangan dari Penggugat ;-----
- Bahwa perpanjangan sampai dengan tanggal 29 Desember 2019, hasilnya rencana schedule 100 % realisasi 90,39 % kekurangan 9,61% ;-
- Bahwa pekerjaan apa yang belum dilaksanakan rumput gajah mini dan rumput jepang ;-----
- Bahwa rumput jepang di area bebas lapangan, kesinambungan antara tanah taman dan rumput ini tidak ada kesinambungan, pada periode 3

Halaman 54 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu terakhir ini masih menggelar tanah rumput harusnya diminggu ke 4 itu sudah tidak ada gelaran tanah taman, untuk penyiraman rumput harusnya sudah ready, volume rumput kurang, harusnya lempengan tidak sesuai, gajah mini di pantry box ;-----

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T – 11 ;-----
- Bahwa 90,39% itu pekerjaan yang sudah tercapai ;-----
- Bahwa dihitung juga volume pekerjaan yang sudah dikerjakan ;-----
- Bahwa saksi melaporkan kepada PPK dan juga tembusan ke Kontraktor;
- Bahwa pernah ada perselisihan di pelaksanaan di tanggal 29 Desember 2019, kontraktor merasa sudah selesai ;-----
- Bahwa di akhir kontrak permohonannya 100%;-----
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T – 23 ;-----
- Bahwa di tanggal 23 Desember 2019, Kontraktor progresnya 92 % realisainya 80 % makanya saksi coret dan diparaf oleh saksi dan tetap ditandatangani oleh saksi ;-----
- Bahwa di tanggal 26 Desember 2019 permohonannya kontraktor 100 % realisasi 87 % ;-----
- Bahwa di tanggal 30 Desember 2019 capaiannya 90,39 % di bukti surat T – 11;-----
- Bahwa terkait penanaman rumput tidak sesuai jarak 2 cm, tapi dia menanamnya seperti menanam padi dan ada yang mati, untuk rumput yang tertanam saksi harga sekitar 10 % ;-----
- Bahwa saksi sudah berapa tahun bekerja sebagai Konsultan pengawas;-
- Bahwa selama saksi bekerja 10 Tahun sebagai konsultan pengawas banyak kontraktor yang volume kekurangan yang jumlahnya 0,0% ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu yang memutus kontrak itu PPK berdasarkan masukan dari Pengawas ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai pendapat terkait rumput ini ;-----

Halaman 55 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perpanjangan waktu 3 hari yang saksi lihat di lapangan itu mustahil bisa dilakukan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada Pasal 45 di kontrak kerja, Pemberian kesempatan 50 hari kalender saksi selama ini kata – kata Pemberian kesempatan 3 hari atau 50 hari untuk menyelesaikan progress yang belum selesai;-----
- Bahwa terkait kekurangan 0,3 % itu saksi hanya memberikan laporan progress per minggu kepada PPK ;-----
- Bahwa saksi dapat tembusan surat teguran 4 kali ;-----
- Bahwa setahu saksi teguran 1 tanggal 25 September 2019, teguran ke 2 tanggal 9 Oktober 2019, teguran ke 3 tanggal 16 Desember, teguran ke 4 tanggal 23 Desember 2019 ;-----
- Bahwa saksi pernah diajak oleh PPK membahas soal teguran itu di Site meeting pada saat site meeting menyatakan sanggup;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat tanggal 26 Desember 2019, pernah ada pembicaraan saksi dengan PPK terkait soal kontrak kritis untuk 0 – 70 % pencapaiannya harus diatas 10 %, kalau terkait kontrak kritis terlambat 5% ;-----
- Bahwa saksi diajak bicara oleh PPK terkait kontrak kritis ini Sebelum P.1 selesai tanggal 15 Desember 2019 ;-----
- Bahwa seingat saksi terkait teguran terakhir tanggal 16 Desember 2019;--
- Bahwa ketentuan dokumen kontrak menyebutkan apabila penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal maka PPK harus memberi peringatan secara tertulis atau melakukan ketentuan kontrak kritis saksi pernah diajak bicara ;-----
- Bahwa setelah tanggal 26 Desember 2019 saksi tidak pernah diajak bicara oleh PPK terkait kontrak kritis ;-----

Halaman 56 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan minggu pertama tidak ada pekerjaan, kalau berdasarkan perencanaan aitem pekerjaan bongkaran galian dan pantry box semacam pot ;-----
- Bahwa pada minggu awal ada aitem – aitem yang tidak sesuai dengan spek dan tidak ada hasil ujinya, untuk mendapatkan hasil uji lab itu butuh waktu paling lama 1 minggu ;-----
- Bahwa ketika terjadi keterlambatan saksi pernah menegur Kontraktor di Site metting ;-----
- Bahwa saksi memberikan progress kepada PPK tembusannya ke Kontraktor itu selalu tercantum, perminggu selalu ada catatan – catatan;--
- Bahwa selama mengerjakan proyek itu dari minggu pertama sampai akhir selalu terlambat ada percepatan ;-----
- Bahwa saksi pernah menegur langsung kepada kontraktor di tanggal 23 Desember 2019, yang di awal – awal hanya tembusan ;-----
- Bahwa peringatan yang terakhir bulan Desember ;-----
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Kontraktor ;-----
- Bahwa saksi dalam membuat laporan datang sendiri ke lokasi ;-----
- Bahwa saksi dari awal sampai akhir ada di lokasi ;-----

3. RAHMAN KURNIADIST, MT pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi sebagai PPTK di kegiatan pembangunan revitalisasi alun – alun Kota Probolinggo ;-----
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi di SK kan oleh PA ;-----
- Bahwa hasil pekerjaan saksi dilaporkan kepada PPK dan PA ;-----
- Bahwa tugas saksi pengendalian melaksanakan program pembangunan, melaporkan dan menyiapkan dokumen anggaran ;-----
- Bahwa saksi melaksanakan tugasnya mulai sejak adanya kontrak Penyedia dengan PPK ;-----

Halaman 57 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut di Perencanaan tahun 2018 dan pelaksanaan 2019 ;-----
- Bahwa yang saksi lakukan terkait revitalisasi alun – alun kota Probolinggo yaitu melihat hasil dari pengawasan yang dilakukan konsultan pengawas kita sesuaikan di lokasi dan kita laporkan per minggu ;-----
- Bahwa saksi bisa jelaskan capaian perminggu dari hasil lapangan sering keterlambatan dari awal sampai akhir ;-----
- Bahwa keterlambatan pekerjaan pada minggu ke dua harusnya tercapai 2 % tapi dilapangan hanya 1 % ;-----
- Bahwa saksi sarjana tehnik ;-----
- Bahwa saksi bisa memahami kondisi dilapangan dengan laporan konsultan pengawasan, kita crokcek keadaan dilapangan betul apa tidak;
- Bahwa capaian yang terakhir di bulan Desember yang saksi lihat di bulan Desember yang saksi lihat keterlambatan rumput, bahan yang datang tidak sesuai volume dan penanamannya disebar tidak sesuai dengan LKS yang disepakati ;-----
- Bahwa sistem yang di LKS terkait rumput penanaman yang kotak rumput itu tidak dipecah lagi tapi langsung ditanam dengan kondisi jarak 2 cm ;---
- Bahwa saksi mengecek ke lapangan faktanya tidak sesuai ;-----
- Bahwa dari penanaman rumput yang tidak sesuai prosentasenya hampir 80% ;-----
- Bahwa untuk menegur Kontraktor Itu ranahnya di PPK ;-----
- Bahwa dari seringnya keterlambatan itu kita laporkan akhirnya ada teguran;-----
- Bahwa teguran secara tertulis yang membuat staf administrasi dibantu saksi ;-----
- Bahwa setahu saksi di bulan September minggu ke tiga, bulan oktober, di bulan Desember ada 4 surat teguran ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat T – 3 s/d T – 7 ;-----

Halaman 58 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada temannya surat teguran sudah disampaikan kepada Kontraktor ;-----
- Bahwa setahu saksi surat teguran yang pertama langsung ke lokasi, yang kedua melalui JNE, tegurannya saksi tahu tapi pengirimannya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa seharusnya ada tanda terimanya kalau dikirim ke lokasi ;-----
- Bahwa tidak ada surat teguran yang dikirim balik ;-----
- Bahwa saksi hanya tahu surat teguran ini ada tapi mengenai pengirimannya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada saat site meeting semua ikut dan tanda tangan ;-----
- Bahwa Site meeting yang terakhir dilaksanakan bulan Desember ;-----
- Bahwa yang menentukan memberi perpanjangan itu PPK ;-----
- Bahwa dasarnya memberi perpanjangan sekian hari itu pencapaian kita beri kesempatan dari proses awal tidak pernah mencapai progres ;-----
- Bahwa pada waktu memberi perpanjangan 3 hari Penggugatnya ada ;-----
- Bahwa ditanya sanggup apa tidak dijawab sanggup ;-----
- Bahwa setahu saksi PA ini memberikan teguran kepada Penggugat pertama karena melihat kondisi terkait percepatan di awal PA melihat kok begini perjalanannya kok tidak cepat ;-----
- Bahwa saksi tahu teguran yang diberikan PA di minggu ke 3 ;-----
- Bahwa bukti surat P – 23 ini yang dimaksud saksi dan hanya sekali ini saja ;-----
- Bahwa setahu saksi surat teguran ini paling duluan ;-----
- Bahwa kita hanya melihat dinilai akhirnya saja, kita tidak terlibat langsung tapi sesuai dengan laporan, untuk pengeluaran anggarannya dan kesesuaian konsultan pengawas ;-----
- Bahwa laporan dari Konsultan pengawas lalu saksi croscek tanggal terakhirnya 29 Desember 2019;-----

Halaman 59 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usulan pemutusan kontrak ;-----
- Bahwa yang mengeluarkan Pemutusan kontrak adalah PPK ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini statusnya Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan pada persidangan secara Elektronik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan secara Elektronik tanggal 3 Juni 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo tanggal 30 Desember 2019 Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tentang Pemutusan Kontrak dan untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa; (vide bukti P-1=T-17); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Januari 2020, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa dengan

Halaman 60 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 05 Maret 2020 yang didalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan secara elektronik tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik tanggal 19 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik kecuali apa yang secara tegas diakui;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat formal terkait dengan Kewenangan Pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan

Halaman 61 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa adapun pengertian dari Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“, selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ketentuan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perluasan makna sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----

Halaman 62 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.;-----

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan diatas dapat ditarik Kesimpulan bahwa Kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara. Jadi objek sengketa yang dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara harus berwujud Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi Legal Issue adalah apakah objek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo tanggal 30 Desember 2019 Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tentang Pemutusan Kontrak termasuk dalam pengertian KTUN sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Peratun ?;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan unsur yang bersifat kumulatif dalam mendefinisikan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang berarti bahwa apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka Surat Keputusan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Keputusan tersebut tidak bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (objectum litis) secara seksama kemudian dihubungkan dengan norma Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan berpendapat bahwasannya objek

Halaman 63 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



sengketa dalam perkara aquo telah memenuhi unsur-unsur norma yang terkandung dalam ketentuan tersebut, karena bersifat konkrit bersifat final yaitu sudah bersifat definitive, dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata, di mana dengan adanya objek sengketa tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Faradis Mulia Makmur sudah tidak dapat lagi menyelesaikan pekerjaan sebagai mana surat Perintah Kerja, yang termuat dalam surat Pemutus Kontrak yang telah diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/Rehabilitasi Fasum TA.2019 ;-----

Menimbang, bahwa namun demikian dengan memperhatikan pula tolok ukur substansi terkait pokok tuntutan gugatan untuk mohon dibatalkan atau dinyatakan tidak sah Keputusan objek sengketa dan mencabut Keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (oleh E.UTRECHT Sarjana Hukum) hal. 91 menyatakan Perbuatan Hukum Publik ada dua macam :-----

- a. Perbuatan hukum Publik yang bersegi dua (tweetzijdige publiekrechtelijke handling).;-----
- b. perbuatan hukum publik yang bersegi satu (eenzijdige publiekrechtelijke handling).;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum publik bilamana antara pemerintah dengan seorang partikelir diadakan suatu perjanjian maka hukum yang mengatur perjanjian itu senantiasa hukum privat (KUH Perdata). Perjanjian itu suatu perbuatan hukum yang bersegi dua karena diadakan oleh dua kehendak (yang ditentukan dengan sukarela) yakni suatu persesuaian kehendak antara dua pihak, sebagai contoh tentang suatu perbuatan hukum publik yang bersegi dua, perjanjian kerja selama jangka pendek yang diadakan oleh partikelir

Halaman 64 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja dengan pemerintah sebagai pemberi pekerjaan untuk misalnya selama tiga tahun."Kortverband contract" itu diadakan oleh karena suatu perbuatan hukum yang bersegi dua disini ada persesuaian kehendak antara pekerja dan pemberi pekerja; (Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia oleh E.UTRECHT Sarjana Hukum hal 93) ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan hukum publik yang bersegi satu (yang dilakukan oleh alat-alat pemerintahan berdasarkan suatu kekuasaan istimewa diberi nama "beschiking" dalam bahasa Indonesia telah dipakai umum istilah Ketetapan. Perbuatan yang mengadakan suatu ketetapan dapat disebut perbuatan pentetapan (beschikinghandeling); (Buku Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia oleh E.UTRECHT Sarjana Hukum hal 94-95) ;----

Menimbang, bahwa mencermati terbitnya isi/substansi dari objek sengketa ditemukan fakta hukum bahwa alasan pemutusan kontrak dikarenakan sampai dengan waktu yang telah ditentukan (tanggal 30 Desember 2019) PT. Faradis Mulia Makmur (Penggugat) tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perintah Kerja, maka PT. Faradis Mulia Makmur (Penggugat) dianggap telah menyalahi isi dari surat Perintah Kerja; -----

Menimbang, bahwa uraian substansi dari Objek sengketa dikaitkan dengan uraian tentang perbuatan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa diterbitkannya objek sengketa didahului adanya kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didalamnya terdapat jangka waktu penyelesaiannya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam kontrak kerja diadakan oleh dua kehendak (yang ditentukan dengan sukarela) yakni suatu persesuaian kehendak antara dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dilihat dari tolok ukur secara substansi keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan yang didasarkan/didahului adanya perbuatan hukum perdata yaitu perbuatan hukum

Halaman 65 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertuang dalam perjanjian kontrak (Surat Perintah Kerja), maka dengan demikian Keputusan objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan hukum perdata; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena objek sengketa berupa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan/atau Rehabilitasi Fasilitas Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo tanggal 30 Desember 2019 Nomor : 600/02/PK/PPK-PFU/DAU/CK/425.101/2019 tentang Pemutusan Kontrak tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo karena terkait objek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap materi dalam pokok sengketa/perkara nya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Halaman 66 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terhadap pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 393.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah);-----

Halaman 67 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2020 oleh Kami, **DEDY KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H.,M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal 17 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.-----

Hakim-Hakim Anggota,

dto

NI NYOMAN VIDIAYU P., S.H.,M.H.

dto

LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

DEDY KURNIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

SOEMALI, S.H.

Halaman 68 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN. SBY.

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 347.000,-
3. Biaya PS	: Rp. -
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 393.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Surabaya, 17 Juni 2020

Panitera

dto

ACH. SUAIDI, S.H.

NIP. 196212011986031002

Halaman 69 dari 69 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)